



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 002 TAHUN 2017
TENTANG
NORMA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi telah mencanangkan pengembangan *cyber campus* sebagai salah satu strategi operasional;
 - b. bahwa pengelolaan *cyber campus* di Universitas Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan akuntabel kepada sivitas akademika;
 - c. bahwa dalam menyelenggarakan *cyber campus* perlu mengacu pada norma yang berlaku bagi semua fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan c di atas, perlu ditetapkan norma pengelolaan teknologi informasi dengan suatu Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Penilaian Kinerja Rektor Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/Peraturan/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengelolaan Teknologi Informasi Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia pada tanggal 28 Juli 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : NORMA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UI adalah Universitas Indonesia perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan.
3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Unit Kerja UI adalah organ atau bagian dari organ UI yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dimasing-masing Fakultas.

8. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
9. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut divisi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
10. Teknologi Informasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan piranti lunak komputer untuk mencatat, menyimpan, mengolah, menyebarkan dan temu kembali informasi.
11. Sistem Informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
12. Aplikasi adalah piranti lunak untuk mendukung aktivitas tertentu, baik sebagai bagian dari sebuah sistem informasi, maupun sebagai piranti lunak infrastruktur.
13. Rencana induk TI atau *IT Master Plan* adalah rencana yang meliputi evolusi teknologi informasi dari sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk membangun dan menentukan jalur dan langkah-langkah untuk bergerak dari situasi saat ini (dalam hal *hardware*, jaringan dan sistem informasi) dalam rangka memenuhi kebutuhan TI ke depan.
14. *Cyber Campus* adalah kampus yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi *cyber* terkini 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu.
15. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan suhu dan sirkulasi udara, pencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisik.

- 16.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyimpanan, penyebaran, pengubahan gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
- 17.Audit adalah evaluasi terhadap sistem proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
- 18.Tata Kelola Teknologi Informasi adalah proses untuk memastikan penggunaan TI secara efektif dan efisien untuk memampukan organisasi mencapai tujuannya.
- 19.*Advisory Board* TI Universitas adalah sekumpulan orang yang mempunyai kompetensi teknologi informasi yang bertugas untuk membantu memberikan *advise* (saran) kepada Universitas terkait masalah masalah yang berhubungan dengan teknologi dan sistem informasi Universitas yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- 20.Auditor TI adalah tenaga ahli teknologi informasi yang berkompentensi melakukan pemeriksaan (*examination*) dan evaluasi infrastruktur, kebijakan dan operasional teknologi informasi.
- 21.Unit pengelola sistem dan teknologi informasi adalah unit yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengelola dan mengintegrasikan seluruh pengembangan sistem dan teknologi informasi yang ada di Universitas yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Norma ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan teknologi informasi di Universitas Indonesia dan memberikan kepastian hukum bagi sivitas akademika.

Pasal 3

Tujuan norma pengelolaan teknologi informasi adalah

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi;
2. terwujudnya sistem pengelolaan teknologi informasi yang layak sesuai dengan asas-asas pengelolaan yang baik;
3. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

Pengelolaan teknologi informasi di Universitas berasaskan:

1. kepentingan Universitas yang berarti bahwa pengelolaan teknologi informasi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pengelolaan teknologi informasi;
3. keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pengguna teknologi informasi maupun pengelola teknologi informasi;
4. profesional yaitu pengelola teknologi informasi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
5. partisipasi sivitas akademika yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan sivitas akademika;
6. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif yaitu bahwa setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil;
7. akuntabilitas bahwa proses pengelolaan teknologi informasi harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;

8. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
9. ketepatan waktu yaitu bahwa penyelesaian setiap jenis pengelolaan teknologi informasi dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pengelolaan; dan
10. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yaitu bahwa setiap jenis pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Teknologi Informasi harus dikelola dan dioperasikan oleh tenaga kerja yang berlatar belakang Teknologi Informasi dan/atau memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Tenaga kerja terdiri dari tenaga ahli untuk merencanakan, mengembangkan dan mengawasi sistem serta tenaga penunjang untuk membantu kegiatan operasional.
- (3) Universitas menjamin bahwa sumber daya manusia yang dipekerjakan memiliki dedikasi kerja yang tinggi, jenjang karir fungsional yang jelas, dan memiliki integritas yang tinggi.
- (4) Universitas wajib mengembangkan sistem imbal jasa yang adil, berimbang, dan berkembang bagi para pengelola teknologi informasi.
- (5) Universitas menjamin sarana pendukung yang layak bagi pengelola layanan teknologi informasi sesuai dengan jam operasional masing-masing layanan.
- (6) Universitas wajib meningkatkan kompetensi pihak-pihak yang terkait pada pemanfaatan teknologi informasi secara berkala, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (7) Setiap unit kerja di Universitas wajib mempunyai sumber daya manusia dengan kemampuan operasional teknologi informasi.

BAB V INFRASTRUKTUR

Pasal 6

1. Dalam struktur organisasi Universitas, harus ada unit pengelola sistem dan teknologi informasi.
2. Universitas wajib menyediakan infrastruktur yang mendukung implementasi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
3. Infrastruktur yang disediakan harus memenuhi standar mutu yang berlaku meliputi standar peralatan, standar operasional, standar keamanan, dan standar interoperabilitas.
4. Universitas wajib menyediakan fasilitas Pusat Data (*data center*) dengan sumber daya pendukung yang memenuhi standar operasi yang berlaku.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
6. Universitas menjamin peremajaan fasilitas sumber daya informasi secara tepat waktu.
7. Universitas menjamin kualitas sumber daya informasi.

BAB VI APLIKASI

Pasal 7

1. Universitas menjamin bahwa aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan standar pengembangan aplikasi yang berlaku.
2. Universitas menjamin bahwa aplikasi yang dikembangkan wajib dilengkapi dengan kode sumber dan dokumentasi yang memenuhi syarat.
3. Universitas wajib melakukan pemeliharaan berkala terhadap aplikasi yang ada sesuai dengan standar pemeliharaan yang berlaku.

4. Setiap unit organisasi di lingkungan Universitas tidak diperkenankan untuk menggunakan nama domain selain nama domain resmi Universitas untuk penggunaan aplikasi berbasis *web*.
5. Seluruh pengembangan semua aplikasi di lingkungan Universitas harus dilakukan secara terintegrasi dibawah pengawasan Unit Pengelola sistem dan teknologi informasi.

BAB VII KEAMANAN SISTEM INFORMASI

Pasal 8

1. Universitas menjamin bahwa data dan informasi yang ada terjamin kerahasiaan, integritas, dan kekiniannya (*up-to-date*).
2. Universitas wajib menyediakan fasilitas *backup* dan menyusun prosedur standar operasional untuk pemulihan keadaan bencana (*disaster recovery*).
3. Universitas wajib menjamin bahwa keamanan teknologi informasi memenuhi standar internasional dalam bidang keamanan informasi.

BAB VIII ATURAN PENGGUNAAN

Pasal 9

1. Universitas wajib mempunyai aturan penggunaan sumber daya informasi yang merujuk pada perundang-undangan dan peraturan serta etika penggunaan sumber daya informasi yang berlaku.
2. Universitas wajib menyebarluaskan aturan penggunaan dan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) kepada semua pihak yang memanfaatkan teknologi informasi.
3. Universitas memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan.
4. Peraturan tentang penggunaan Teknologi Informasi ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX
KUALITAS LAYANAN

Pasal 10

Universitas menjamin bahwa akses terhadap sumber daya informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan aman, mudah, nyaman, dan handal serta memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

BAB X
KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 11

Universitas menjamin bahwa program pendidikan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi memenuhi standar kualitas program pendidikan yang berlaku.

BAB XI
TATA KELOLA

Pasal 12

1. Universitas harus memiliki Rencana Induk TI yang berlaku di seluruh Universitas, yang dimutakhirkan paling lambat setiap 5 (lima) tahun.
2. Universitas harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan teknologi informasi berdasarkan Rencana Induk TI.
3. Unit kerja yang dimaksud pada ayat (2) di atas minimal adalah unit kerja di tingkat Universitas dan di tingkat Fakultas/Sekolah.
4. Setiap unit kerja harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi masing-masing dan berkoordinasi dengan unit kerja pengelolaan teknologi informasi di tingkat Universitas.

5. Struktur organisasi dan tata kelola pengelolaan teknologi informasi diatur lebih lanjut dalam SK Rektor.
6. Universitas wajib membentuk *Advisory Board* TI yang sumber daya manusianya memiliki kompetensi teknologi informasi.
7. *Advisory Board* TI melakukan kegiatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
8. Universitas memberikan prioritas atas ketersediaan seluruh anggaran operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, peremajaan dan perawatan.
9. Pengelolaan sumber daya informasi diaudit secara berkala oleh tim Auditor TI yang ditetapkan oleh Rektor.
10. Pengelolaan informasi di Universitas harus dapat diakumulasikan sebagai pengetahuan dan dimanfaatkan berkesinambungan.
11. Pedoman pengawasan implementasi Norma Pengelolaan Teknologi Informasi ini ditetapkan oleh SA.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua,



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc.